

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Manusia saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama pada kegiatan perekonomian. Interaksi antar manusia memerlukan aturan untuk menghindari adanya kezoliman dalam bermuamalah seperti jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.<sup>1</sup> Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli sebagai pemenuh kebutuhan manusia telah diberikan batasan-batasan atau aturan yang jelas oleh Allah SWT, sehingga kemaslahatan dapat terealisasikan.

Ajaran Islam telah mengatur seluruh kegiatan manusia termasuk dalam melakukan kegiatan jual beli. Pada dasarnya Islam menata aktivitas jual beli harus dilakukan dengan baik dan mengutamakan suka sama suka, selain itu Islam juga melarang segala hal yang terdapat unsur *bathil*. Realita yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemui pelaksanaan jual beli yang menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan, padahal jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi serta ada batasan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal tetapi dengan

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, ada berbagai inovasi yang dilakukan manusia untuk mempermudah mereka dalam melakukan jual beli, sehingga hukum jual beli ada yang diharamkan ketika proses transaksinya menyimpang dari aturan syariah, salah satunya riba. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).<sup>2</sup>

Sistem ekonomi mengalami perkembangan pesat di zaman yang serba canggih ini. Beragam sistem yang ditawarkan oleh para pengusaha dalam menarik konsumen salah satunya adalah menawarkan transaksi jual beli dengan cara tunai dan angsur. Transaksi jual beli yang populer dikalangan masyarakat saat ini adalah jual beli dengan cara angsur. Jual beli angsur adalah mekanisme jual beli dimana penjual menyerahkan barang secara kontan dan pembeli membayar dengan cara dicicil dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah disepakati.<sup>3</sup> Jual beli angsur ini memiliki perbedaan harga, yaitu harga angsur lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai.

Jual beli dengan sistem angsur ini sangat diminati masyarakat karena mereka beranggapan bahwa sistem ini menawarkan banyak kemudahan yaitu angsuran yang kecil dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan. Jual beli angsur dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *ba'i at-taqsih* yang merupakan jual beli dengan cara mengangsur dengan waktu pembayaran yang telah disepakati dan pemberian harga angsur lebih

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 27.

tinggi dibanding dengan harga tunai.<sup>4</sup> Sistem jual beli angsur ini pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>5</sup> Jual beli angsur diperbolehkan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>6</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Indikator Jual Beli Angsur**

<b>Harga</b>	<b>Cara Mengangsur</b>	<b>Karakter Akad</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus jelas jumlah harga yang dibayar dan harus jelas jumlah uang yang dibayar setiap angsuran.</li> <li>2. Jumlah angsuran yang dibayar harus berupa uang bukan berupa barang.</li> <li>3. Penjual tidak boleh menambahkan jumlah harga yang dibayar ketika pembeli terlambat melunasinya.</li> <li>4. Penjual menyebutkan harga tunai dan harga angsur, dan pembeli harus jelas menyebutkan akan membeli dengan harga tunai atau angsur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu pembayaran harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 1 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap hari minggu).</li> <li>2. Harus termasuk akad <i>munjiz</i> (akad yang tidak digantungkan dengan syarat).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemindahan kepemilikan barang terjadi sejak akad berlangsung.</li> <li>2. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung.</li> <li>3. Menentukan jatuh tempo sesuai kesepakatan dan melakukan pencatatan.</li> </ol>

Sumber: Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2018.

Toko pakaian Raza *Collection* merupakan salah satu usaha dibidang *fashion* yang berada di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, toko pakaian

<sup>4</sup> S. Purnamasari et.al, *Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Rosdakarya, 2018), 125.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 119-120.

Raza *Collection* ini mempunyai keunikan dalam proses transaksi penjualannya yaitu menerapkan konsep jual beli angsur tanpa bunga. Praktik transaksi dimulai dari pembeli datang ke toko atau bisa memesan lewat sosial medi *whatsapp* dan *facebook*, setelah itu pembeli akan menanyakan harga barang dan penjual menyebutkan 2 harga tunai dan harga angsur, dimana harga angsur lebih tinggi dibanding dengan harga tunai, jika pembeli memilih harga angsur maka penjual menentukan batas pelunasan hingga 1 bulan dan 3 bulan untuk *reseller* dengan membayar setiap minggunya dan jika pembeli dapat melunasi 10 hari sebelum batas waktu pelunasan, maka akan diberikan potongan harga, setelah melakukan kesepakatan tersebut penjual melakukan pencatatan dan menyerahkan barang serta nota jumlah harga yang harus dibayar.<sup>7</sup> Tata cara pembayaran angsur yang dilakukan adalah harga barang ditambah dengan keuntungan yang diambil, penjual mengambil keuntungan Rp 50.000 untuk pembeli biasa tetapi untuk *reseller*, penjual mengambil keuntungan Rp 35.000 misalnya harga jual gamis secara tunai Rp 150.000 jika dijual angsur ke pembeli biasa harga menjadi Rp 200.000 dan Rp 185.000 ke *reseller*.<sup>8</sup> Berikut data jual beli di toko pakaian Raza *Collection*:

**Tabel 1. 2**  
**Data Jual Beli di Toko Pakaian Raza *Collection***  
**Periode Tahun 2020 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Penjualan</b>	<b>Tunai</b>	<b>Angsuran</b>
2020	Rp 255.800.000	Rp 117.250.000	Rp 138.550.000
2021	Rp 232.250.000	Rp 96.550.000	Rp 135.700.000
2022	Rp 251.000.000	Rp 123.570.000	Rp 127.430.000
2023	Rp 267.720.000	Rp 134.370.000	Rp 133.350.000

Sumber: Laporan Keuangan toko pakaian Raza *Collection*.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan pemilik toko pakaian Raza *Collection* (8 November 2023).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Laporan keuangan toko pakaian Raza *Collection* (15 November 2023).

**Tabel 1. 3**  
**Data Angsuran Lancar dan Angsuran Macet**  
**di Toko Pakaian Raza Collection**  
**Periode Tahun 2020 - 2023**

Tahun	Angsuran				Jumlah Angsuran Macet yang Sudah Dibayar
	Lancar	Orang	Macet	Orang	
2020	Rp 73.373.000	33	Rp 40.532.000	15	Rp 24.645.000
2021	Rp 78.135.000	9	Rp 43.600.000	27	Rp 13.965.000
2022	Rp 72.620.000	26	Rp 36.810.000	13	Rp 18.000.000
2023	Rp 81.253.000	16	Rp 29.297.000	11	Rp 22.800.000

Sumber: Laporan Keuangan toko pakaian Raza Collection.<sup>10</sup>

Konsep jual beli angsur ini tentunya memiliki risiko yaitu ada pelanggan yang telat membayar pada saat jatuh tempo, ada juga yang belum membayar sama sekali padahal sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Terkait batas waktu pembayaran, apabila pada saat jatuh tempo ternyata ada pembeli yang telat membayar maka penjual akan melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumahnya dan menunjukkan catatan angsurannya, tetapi apabila masih belum dapat melunasinya maka penjual memberikan waktu satu minggu lagi untuk dapat melunasinya, jika setelah diberikan waktu satu minggu pembeli masih belum dapat melunasinya maka penjual mau tidak mau memberikan kebebasan pembayaran tanpa batas waktu dan tanpa tambahan harga atau bunga dengan syarat pembeli tidak boleh melakukan pembelian secara mengangsur sebelum melunasinya.<sup>11</sup> Kebijakan kebebasan pembayaran tanpa batas waktu yang diberikan memiliki konsekuensi yang menyebabkan terjadinya angsuran macet yang dapat mempengaruhi pendapatan. Berikut data pendapatan per tahun toko pakaian Raza Collection:

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Wawancara dengan pemilik toko pakaian Raza Collection (8 November 2023).

**Tabel 1. 4**  
**Data Pendapatan di Toko Pakaian Raza Collection**  
**Periode Tahun 2020 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>
2020	Rp 215.268.000
2021	Rp 188.650.000
2022	Rp 214.190.000
2023	Rp 238.423.000

Sumber: Laporan Keuangan Toko Pakaian Raza Collection.<sup>12</sup>

Berdasarkan data diatas penjualan per tahun toko pakaian Raza *Collection* mengalami naik turun. Pemilik tetap menerapkan sistem jual beli angsur meskipun sudah mengetahui sistem jual beli angsur ini berisiko. Alasan pemilik menggunakan konsep tersebut adalah untuk menjaga konsumen agar tetap belanja ditokonya, hal tersebut disebabkan karena ada banyak konsumen yang ingin membeli pakaian namun jumlah dana yang tersedia tidak mencukupi. Konsumen yang melakukan jual beli angsuran di toko pakaian Raza *Collection* ini bukan karena faktor kebutuhan saja, namun juga karena faktor keinginan untuk memiliki pakaian yang bagus dan untuk mengikuti *trand* zaman, hal itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadikan ketergantungan. Bagi sebagian orang yang dapat mengatasi tagihan angsuran tidak akan menimbulkan masalah, berbeda dengan orang yang kesulitan hanya akan menimbulkan bertumpuknya hutang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis sistem jual beli angsur di toko pakaian Raza *Collection*, apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di toko tersebut dengan judul Analisis Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem Angsur Ditinjau dari Fiqh Muamalah.

---

<sup>12</sup> Laporan keuangan toko pakaian Raza *Collection* (15 November 2023).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem angsur di toko pakaian Raza *Collection* ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem angsur di toko pakaian Raza *Collection* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli dengan sistem angsur di toko pakaian Raza *Collection*
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli angsur di toko pakaian Raza *Collection* ditinjau dari fiqh muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan.
2. Bagi Pengusaha
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan jual beli angsur yang sesuai dengan syariat Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan solusi bagi perusahaan dalam menjalankan konsep jual beli angsur.

### 3. Bagi Pembaca

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi referensi dalam melakukan penelitian tentang jual beli angsur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai jual beli angsur.

### E. Telaah Pustaka

Penulis mencoba melakukan penelaahan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, agar dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penelaahan ini digunakan untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya tulis orang lain. Penelitian yang relevan terhadap topik yang akan diteliti sebagai berikut:

1. *Analisis Praktik Mindring Modern, Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.*<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik mindring di Jaya Mandiri ditinjau dari fatwa DSN–MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017, sudah memenuhi semua ketentuan fatwa akad jual beli, tetapi terkait surat “Perjanjian Sewa Beli” tidak diperbolehkan dan haram hukumnya karena terdapat dua akad dalam satu transaksi, sehingga untuk membuat praktik mindring di Jaya Mandiri sesuai dengan syariah maka harus menghapus surat “Perjanjian Sewa Beli” dan bisa diganti dengan “Perjanjian *Bai’ Al-Taqsith*”.

---

<sup>13</sup> Nurzahroh Lailiyah et. al, “Analisis Praktik Mandring Modern, Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (Oktober 2021), 421-422, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/download/4630/1683>.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli angsur dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama objek penelitian yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kedua penelitian tersebut melihat dari perspektif fatwa DSN MUI, sedangkan pada penelitian ini melihat dari perspektif fiqh muamalah.

2. *Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Quran (Jurnal Ekonomi Syariah)*.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli kredit menurut penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan 283 adalah diperbolehkan meskipun harga barang yang dijual dengan cara kredit lebih mahal dibanding harga tunai, selain itu dalam transaksi ini diperintahkan untuk melakukan pencatatan dan pensaksian untuk menjaga hak dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli angsur dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama objek penelitian yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kedua penelitian tersebut melihat dari perspektif tafsir Al-Qur'an, sedangkan pada penelitian ini melihat dari perspektif fiqh muamalah.

---

<sup>14</sup> Khozainul Ulum, "Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Quran", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (September 2017), 207, <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/26/25>.

3. *Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta).*<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli motor kredit macet di Laskar Islam adalah jual beli terhadap barang hak milik orang lain. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, jual beli seperti itu dianggap sah tetapi akdnya masih tertangguhkan sampai mendapatkan ridha dari pemilik barang, jika pemilik barang tidak ridha dengan transaksi tersebut maka dianggap batal dan secara hukum belum terjadi perpindahan barang. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, jual beli seperti itu tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli angsur dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama, lokasi penelitian yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kedua penelitian tersebut melihat dari perspektif 4 mazhab, sedangkan pada penelitian ini melihat dari perspektif fiqh muamalah.

---

<sup>15</sup> Muhammad Fakhruddin, "Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Perspektif Imam Mazhab Empat, Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta", (Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 172-174, <https://eprints.ums.ac.id/90344/>.

4. *Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit Di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang).*<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di desa Jenisgelaran ada praktik jual beli kredit pakaian yang didasari dengan sikap saling percaya, meski penjual tidak menetapkan harga barang, selain itu penjual melakukan pencatatan di buku. Praktik jual beli kredit di Desa Jenisgelaran ini belum menerapkan salah satu rukun jual beli yaitu menyebutkan harga barang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli angsur dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama, lokasi penelitian yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kedua penelitian tersebut melihat dari perspektif sosiologi hukum islam, sedangkan pada penelitian ini melihat dari perspektif fiqh muamalah.

5. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.*<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Tampungrejo ada praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga, pada praktiknya

---

<sup>16</sup> Aprilia Eka Widiyanti, “Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”, (Skripsi IAIN Kediri, 2023), 64, <http://etheses.iainkediri.ac.id/9218/>.

<sup>17</sup> Fifin Roudhotul Ismiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto”, (Skripsi IAIN Kediri, 2022), 71, <http://etheses.iainkediri.ac.id/6184/7/931201015>.

penjual tidak menentukan nominal angsuran dan tidak memberitahukan berapa total angsuran yang sudah dibayar, sehingga pembeli tidak tahu kapan angsuran akan berakhir karena tidak ada batas waktu pelunasan dan angsuran dinyatakan berhenti jika pihak penjual menyatakan sudah lunas. Praktik jual beli kredit yang diterapkan tersebut diperbolehkan dan sah karena atas dasar suka sama suka yang menjadi syarat halalnya perniagaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli angsur dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama, lokasi penelitian yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kedua, penelitian tersebut melihat dari perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini melihat dari perspektif fiqh muamalah.